

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan**

##### **1. Sejarah singkat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan**

Kantor Bank Indonesia di tingkat cabang bertugas untuk menjalankan fungsi bank sentral di daerah-daerah. Pada saat disahkannya *De Javanische Bank* menjadi Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, bank mempunyai 15 kantor cabang di seluruh Indonesia, 1 (satu) cabang di Amsterdam dan 1 (satu) kantor perwakilan di New York. Pembukaan kantor Bank Indonesia pada periode Demokrasi Terpimpin banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik yang tengah berlangsung. Masuknya Irian Barat ke wilayah RI, telah mendorong pembukaan kantor Bank Indonesia di beberapa kota di Irian untuk menggerakkan roda perekonomian wilayah tersebut. Sedangkan Konfrontasi Malaysia telah menyebabkan dibukanya Kantor Bank Indonesia di Kepulauan Riau dan Sabang. Bank Indonesia Kepulauan Riau bertugas melakukan dedolarisasi sedangkan Sabang bertugas untuk mendukung rencana pembukaan pelabuhan bebas Sabang. Selain faktor politik tersebut, pembukaan Kantor Bank Indonesia di tingkat cabang juga sesuai dengan rencana Bank Indonesia untuk membuka kantor secara merata di setiap daerah Provinsi.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 15 Banjarmasin. Kantor wilayah II Bank Indonesia Banjarmasin dibuka pada tanggal 1 Agustus 1907 dan ditutup ketika pendudukan Jepang. Lalu, dibuka kembali pada tanggal 25 April 1946 dan berjalan sampai sekarang.

## **2. Visi dan Misi Bank Indonesia**

Visi Bank Indonesia adalah menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.<sup>1</sup>

Misi bank Indonesia yaitu:<sup>2</sup>

- a. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- b. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
- c. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efiseien dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan aspek dan kepentingan nasional.

---

<sup>1</sup> <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/misi-visi/Contents/Default.aspx> diakses selasa, 5 mei 2015 14:48 wita

<sup>2</sup> <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/misi-visi/Contents/Default.aspx> diakses selasa, 5 mei 2015 14:48 wita

- d. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang-Undang.

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah *trust and integrity, professionalism, excellence, public interest, coordination and teamwork*.

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu:<sup>3</sup>

1. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran
2. Menjaga stabilitas nilai tukar
3. Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien
4. Menjaga SSK yang didukung dengan penguatan surveillance SP
5. Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis
6. Memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar
7. Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel
8. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, dan governance
9. Mempercepat ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten
10. Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif Bank Indonesia
11. Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>3</sup> <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/misi-visi/Contents/Default.aspx> diakses selasa, 5 mei 2015 14:48 wita

### **3. Dewan Gubernur Bank Indonesia**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputy Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputy Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputy Gubernur selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya.

Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Calon Deputy Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. (vide Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap.

#### **B. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara mewawancarai langsung kepada informan, maka dapat diuraikan hasil penelitian dalam beberapa gambaran sebagai berikut:

## **1. Wewenang Bank Indonesia pasca kemunculan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan**

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dijaga. Ketiga tugas tersebut di antara lain yaitu melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan mengatur dan mengawasi bank.

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,

dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel.

Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia, tugas mengawasi bank dialihkan kepada lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Terhitung sejak 31 Desember 2013, pengalihan fungsi pengawasan bank beralih dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal tersebut fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential* merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral kepada perbankan.<sup>4</sup>

Dengan beralihnya otoritas perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, termasuk terkait perbankan syariah menyebabkan organ yang selama ini ada di Bank Indonesia dalam membantu pengaturan dan pengembangan perbankan syariah beralih juga kepada Otoritas Jasa Keuangan. Organ dimaksud adalah Komite Perbankan Syariah (KPS), yang

---

<sup>4</sup> Sri Supartini, Divisi Kesyarahan Otoritas Jasa Keuangan, Wawancara Pribadi 17 Februari 2015, Jam 10:00 WITA

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian wewenang Bank Indonesia pasca kemunculan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan, khususnya di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan mengalami perubahan. Wewenang Bank Indonesia pasca munculnya Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan otomatis diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan, tetapi masih ada beberapa pengawasan yang masih dipegang Bank Indonesia khususnya di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.<sup>6</sup>

Khusus untuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun fungsi pengawasan bank kini ditangani Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia masih memiliki kewenangan dalam mengawasi sistem pembayaran bank.<sup>7</sup> Sebagai bankers bank, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan masih menerima setoran perbankan dan menyalurkan uang tunai kepada perbankan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan setiap harinya juga membuka pelayanan penukaran uang bagi masyarakat. Penukaran uang tidak hanya dilayani di kantor, tapi melalui kas keliling juga menggunakan perahu untuk

---

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2014), h.58.

<sup>6</sup> Andre, *Divisi Komunikasi dan Layanan Publik*, Wawancara Observasi Awal, 10 Februari 2015

<sup>7</sup> Abdul Haris, *Divisi Unit Komunikasi dan Layanan Publik*, wawancara pribadi, 13 Maret 2015 pukul 16:00 WITA

melayani masyarakat di pasar terapung.<sup>8</sup> Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan juga membuka pelayanan keuangan digital dimana pihak Bank Indonesia menunjuk agen khusus untuk melayani masyarakat di pelosok jauh. Selain itu, Bank Indonesia juga mempunyai program TabunganKu atau tabungan murah. TabunganKu adalah tabungan dengan persyaratan mudah dan ringan, antara lain tidak dibebani dengan biaya administrasi. Produk TabunganKu diselenggarakan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung. TabunganKu diharapkan dapat menjangkau penduduk dewasa Indonesia yang belum memiliki tabungan di bank. Program TabunganKu merupakan perwujudan kepedulian perbankan dan Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk tabungan yang sesuai dan sebagai salah satu untuk meningkatkan budaya menabung.

Untuk menguatkan akses layanan keuangan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan teknis berupa penelitian, pelatihan, penyediaan informasi atau fasilitasi. Salah satu kegiatannya adalah program penguatan ketahanan pangan dalam bentuk pengembangan klaster. Program yang dilaksanakan adalah klaster cabai besar merah di Kabupaten Tanah Bumbu, klaster padi unggul di Kabupaten Tanah Bumbu, klaster sapi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, klaster bawang merah di Kabupaten Tapin serta klaster kerajinan anyaman purun dan ilung di Kabupaten Hulu Sungai

---

<sup>8</sup> Abdul Haris, *Divisi Unit Komunikasi dan Layanan Publik*, wawancara pribadi, 13 Maret 2015 pukul 16:00 WITA

Utara. Program ini di jalankan bekerjasama di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Kalimantan Selatan.

Pada tahun ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi sebagai dukungan pengoperasian PT Jamkrida Kalimantan Selatan. Keberadaan perusahaan penjaminan ini akan membantu dan memudahkan UMKM dalam mengakses pembiayaan melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan.<sup>9</sup>

Bank Indonesia juga akan terus memperkuat pengembangan pasar uang rupiah maupun valas dan melanjutkan program pendalaman pasar keuangan syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga akan memperkuat pelaksanaan fungsi dan kewenangan baru sebagai otoritas makroprudensial. Dalam kaitan ini maka kebijakan makroprudensial akan diarahkan pada pengelolaan risiko sistemik, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan penguatan struktur permodalan yang menjadi kajian stabilitas sistem keuangan syariah.<sup>10</sup> Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Bank Indonesia akan menyempurnakan GWM-FDR syariah serta penerapan bertahap instrumen likuiditas.<sup>11</sup>

Dari sini dapat dilihat walaupun dengan beralihnya fungsi pengawasan perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan, dimana Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>9</sup> Abdul Haris, *Divisi Unit Komunikasi dan Layanan Publik*, wawancara pribadi, 13 Maret 2015 pukul 16:00 WITA

<sup>10</sup> Mulya E.Siregar, *Outlook Perbankan Syariah 2014*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2013), h.27

<sup>11</sup> *Ibid.*, h.28

mengawal kebijakan *mikroprudensial* sedangkan Bank Indonesia menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan *makroprudensial* namun pembagian kebijakan ini tidak serta merta mengenyampingkan fungsi Bank Indonesia dalam ikut menjaga kesehatan industri perbankan.

## **2. Hal yang mempengaruhi wewenang Bank Indonesia pasca kemunculan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan**

Setelah berbagi peran dengan Otoritas Jasa Keuangan, setidaknya terdapat 3 hal yang menjadi fokus Bank Indonesia pasca pemindahan wewenang pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Bank Indonesia harus memberi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dilakukan melalui kajian ekonomi regional yang bisa dijadikan referensi bagi masing-masing pemerintah daerah untuk mengembangkan areanya.
- b. Memperkuat fungsi pengendalian harga atau pengendalian inflasi. Hal ini dilakukan melalui Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tiap-tiap kota dan kabupaten.
- c. Mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan dan UMKM. Hal ini dilakukan melalui pengembangan wira usaha sehingga meskipun perekonomian melambat, penciptaan lapangan kerja bisa ditingkatkan.

---

<sup>12</sup> Abdul Haris, *Divisi Unit Komunikasi dan Layanan Publik*, wawancara pribadi, 4 Juni 2015 pukul 14:00 WITA

Sedangkan untuk hal yang mempengaruhi Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan sendiri menurut pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak ditopang oleh konsumsi, terutama di sektor properti yang berpotensi menimbulkan gelembung ekonomi (*economic bubble*) yang mengancam stabilitas ekonomi jika sampai kebablasan. Berkaca dari adanya krisis keuangan di Amerika Serikat yang merupakan terbesar sejak krisis 1929 telah memaksa pemerintah Amerika Serikat memberikan dana talangan atau bantuan likuiditas kepada industri keuangan yang bermasalah sebesar USD700 miliar. Krisis keuangan ini dipicu dari masalah pembiayaan kredit properti (*subprime mortgage*) yang dilakukan kurang hati-hati. Dampak krisis keuangan ini berimbas pada berbagai negara termasuk Indonesia, karena sistem keuangan global saling interdependensi.<sup>13</sup>

### **3. Tinjauan Ekonomi Islam mengenai wewenang Bank Indonesia pasca kemunculan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan**

Dalam pandangan Islam, tugas dan wewenang Bank Indonesia sama dengan tugas dan wewenang *Al-Hisbah*. *Al-Hisbah* merupakan pelaksanaan dari *al-amru bial-ma'ruf wa nahyu 'an al-munkar*, dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Lembaga ini juga bertugas mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi pasar dari kecurangan dan tipuan. Dengan demikian, lembaga ini bertugas memberikan pertolongan kepada orang yang tidak

---

<sup>13</sup> Abdul Haris, *Divisi Unit Komunikasi dan Layanan Publik*, wawancara pribadi, 13 Maret 2015 pukul 16:00 WITA

mampu menuntut haknya dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara manusia serta mengajak kepada kebaikan.<sup>14</sup>

*Al-Hisbah* adalah institusi keagamaan yang sangat penting dalam lintasan sejarah Ekonomi Islam. Pada dasarnya *al-hisbah* ini sudah ada pada masa Nabi Saw. Rasulullah sebagai kepala negara yang berperan sebagai *decision maker*, dan *supervisor* dalam masalah ekonom telah meletakkan pondasi *al-hisbah*. Malahan beliau sendirilah yang berperan sebagai *muhtasib* pertama dalam Islam.<sup>15</sup>

Dalam perjalanan sejarah, institusi *hisbah* terus mengalami perubahan dan modifikasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Institusi *al-hisbah* tetap bertahan sepanjang sejarah sampai sekitar awal abad ke-18. Negara Islam yang masih melestarikan institusi *hisbah* ini adalah Arab Saudi yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kerajaan tanggal 3-9-1396 H. Di Maroko, lembaga ini masih ditemukan sampai awal abad ke-20 yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No.20/82 tanggal 21 Juni 1982.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.179.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.177

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam 6, wilayah al-Hisbah*, (Jakarta: PT.Ikhtiar Baru Van Houve, 1997), h.1941.

### C. Analisis Data

#### 1. Wewenang Bank Indonesia pasca Kemunculan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan

Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.<sup>17</sup> Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah suatu lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari pengaruh pemerintah dan atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang tegas diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan rumusan tugas Bank Indonesia dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, Bank Indonesia telah memiliki 3 fungsi tradisional suatu bank sentral yaitu fungsi yang terkait dengan kebijakan moneter, kebijakan perbankan dan memperlancar lalu lintas pembayaran. Bank Indonesia dalam tugas untuk mengatur dan mengawasi bank sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, berwenang untuk menetapkan peraturan, memberikan

---

<sup>17</sup> Dalam Kamus Bank Indonesia *lender of the last resort* adalah salah satu fungsi dari bank sentral untuk memberikan kredit kepada perbankan karena sumber pembiayaan lain telah tertutup.

dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jika dilihat wewenang Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan secara umum, pengaturan dan pengawasan bank di arahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai berikut:

- a. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana;
- b. Pelaksana kebijakan moneter; dan
- c. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan;

Agar tercipta perbankan yang sehat, sistem perbankan secara menyeluruh ataupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang, kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank meliputi:<sup>18</sup>

- a. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank;
- b. Menetapkan peraturan di bidang perbankan;
- c. Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung

Dari segi kewenangan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank Indonesia mempunyai tugas dalam hal pembinaan dan

---

<sup>18</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

pengawasan bank. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan bank.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kewenangan dan tugas Bank Indonesia ialah meliputi pengaturan dan pengawasan bank. Alasan bank harus diatur dan diawasi adalah karena apabila suatu sistem perbankan dalam kondisi yang tidak sehat, fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tidak akan berfungsi dengan optimal.<sup>19</sup> Dengan tersinggungnya fungsi intermediasi tersebut, alokasi dan penyediaan dana dari perbankan untuk kegiatan investasi dan pembiayaan sektor-sektor yang produktif dalam perekonomian menjadi terbatas. Sistem perbankan yang tidak sehat juga akan mengakibatkan lalu lintas pembayaran yang dilakukan oleh sistem perbankan tidak lancar dan efisien.

Jika dilihat dari beberapa kewenangan tadi, sangat jelas bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan. Namun, sekarang untuk tugas pengaturan dan pengawasan bank yang menjadi kewenangan Bank Indonesia beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Bank Indonesia disebutkan bahwa tugas mengawasi bank

---

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.123.

akan dilakukan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen yang pemebentukannya dilakukan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.<sup>20</sup>

Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia sebenarnya mengamanatkan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pada akhir 2002 dimana dalam Pasal 34 diamanatkan pengalihan wewenang pengawasan terhadap bank dari Bank Indonesia sebagai pengawas sektor perbankan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-Undang. Pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan pada 22 November 2012.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>22</sup> Artinya, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ini memberikan kewenangan yang lebih dari sekedar pengawasan terhadap sektor perbankan. Padahal dalam Pasal 24 Undang-Undang tentang Bank Indonesia yaitu dengan menetapkan peraturan serta memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan kegiatan usaha tertentu dari bank. Jika Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan mengatur,

---

<sup>20</sup> Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Stdu Bank Kesentralan (PPSK), 2004), h.34.

<sup>21</sup> Maikel Jefriando, "Kelahiran OJK, Sejarah Baru Perekonomian Indonesia", <http://ekbis.sindonews.com/read/700589/90/kelahiran-ojk-sejarah-baru-perekonomian-indonesia-1356414181> diposkan Kamis, 27 Desember 2012 pukul 08:00 WIB diakses 17 April 2015 pukul 12:56 WITA.

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

maka akan terjadi over kewenangan dari lembaga independen baru. Padahal, sesuai dengan pasal yang mengamanatkan pembentukannya, Otoritas Jasa Keuangan hanya diberi kewenangan melakukan pengawasan.

Dalam Pasal 69 ayat 1, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan wewenang Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan sebagaimana dimaksud dalam perubahannya, beralih menjadi fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>23</sup> Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan wewenang Bank Indonesia jika semua fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Namun, Bank Indonesia tidak secara keseluruhan lepas tangan terhadap fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*<sup>24</sup> merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral kepada perbankan.<sup>25</sup> Dimana dari hasil wawancara diperoleh kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang

---

<sup>23</sup> Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>24</sup> *Macroprudential*, yaitu bank sentral melakukan asesmen dan upaya-upaya untuk menjaga kestabilan harga khususnya dan menjaga stabilitas sistem keuangan pada umumnya.

<sup>25</sup> Sri Supartini, Divisi Kesyariahan Otoritas Jasa Keuangan, Wawancara Pribadi 17 Februari 2015, Jam 10:00 WITA

bertujuan untuk memelihara kestabilan sistem keuangan dengan membatasi potensi meningkatnya risiko sistemik.

Menurut penulis, wewenang Bank Indonesia pasca kemunculan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan, khususnya di Banjarmasin sudah berjalan sesuai dengan tugasnya. Hal ini bisa dilihat dari pengawasan yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugasnya. Dimana sebagai *bankers bank*, Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan masih menerima setoran perbankan dan menyalurkan uang tunai kepada perbankan. Mereka pun setiap harinya juga membuka layanan penukaran uang bagi masyarakat yang tidak hanya dilayani di kantor, tapi melalui kas keliling juga menggunakan perahu untuk melayani masyarakat di pasar terapung. Bank Indonesia juga melayani masyarakat di pelosok jauh yang jauh dengan mengirimkan agen guna memudahkan mereka untuk mengakses perbankan. Tidak kalah juga dengan program tabungan murah untuk kalangan menengah ke bawah. Pada akhirnya, semua kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia bermuara pada satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

## **2. Hal yang mempengaruhi wewenang Bank Indonesia pasca kemunculan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sejak 31 Desember 2013, tugas pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia, maka tugas mengawasi

bank di alihkan kepada lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Namun, Bank Indonesia tidak secara keseluruhan lepas tangan terhadap pengaturan dan pengawasan bank. Karena itu terbitlah PBI (Peaturan Bank Indonesia) 16/11/2014 terbaru mengenai peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

Dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang di atur dalam pasal ini merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Berdasarkan dari hasil wawancara, penulis mendapatkan bahwa pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia pasca munculnya Otoritas Jasa Keuangan adalah pengaturan dan pengawasan secara *microprudensial*.<sup>26</sup> Seiring dengan adanya wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan secara *microprudential*, maka Otoritas Jasa Keuangan fokus terhadap risiko individual bank atau lembaga keuangan sedangkan wewenang Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengaturan dan pengawasan perbankan

---

<sup>26</sup> *Microprudensial*, maksudnya adalah kebijakan yang fokus terhadap risiko individual bank atau lembaga keuangan.

adalah fokus terhadap resiko sistemik pada sistem keuangan guna tercapainya stabilitas sistem keuangan yang sehat dan bersih.

Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang memiliki tujuan utama untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan peningkatan risiko sistemik. (IMF, *Macroprudential Policy: An Organizing Framework*, 2011)

Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang bertujuan untuk memelihara kestabilan sistem keuangan dengan membatasi potensi meningkatnya risiko sistemik. Dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan makroprudensial
- b. Melakukan pemantauan sistem keuangan
- c. Mengembangkan pasar dan akses keuangan
- d. Melakukan pencegahan dan penanganan krisis sektor keuangan; dan
- e. Melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank yang tertentu yang *systemically important bank* , serta lembaga keuangan bukan bank yang sistemik.

Dalam Peraturan Bank Indonesia 16/11/PBI/2014 tentang pengaturan dan pengawasan makroprudensial Pasal 2 menyatakan Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan *macroprudential* dalam rangka mencegah dan mengurangi resiko sistemik; mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas dan meningkatkan efisiensi sistem keuangan.

Dari hasil penelitian diperoleh untuk hal yang mempengaruhi dalam pengawasan perbankan sendiri menurut pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan adalah hal yang menjadi masalah dalam pengawasan perbankan secara *macroprudential* yang mereka jalankan, diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak ditopang oleh konsumsi terutama di sektor properti yang berpotensi menimbulkan *bubble*<sup>27</sup> yang mengancam stabilitas ekonomi jika sampai kebablasan. Salah satu langkah antisipasi yang mereka ambil adalah dengan melakukan kebijakan *loan to value*<sup>28</sup> untuk perbankan konvensional dan *financing to value*<sup>29</sup> untuk perbankan syariah.

Apa yang dijalankan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan hampir sama dengan instrumen kebijakan makroprudensial yang sering dimanfaatkan sebagai instrumen mikroprudensial. Beberapa instrumen *mikroprudensial* yang sering dimanfaatkan sebagai *makroprudensial* adalah:<sup>30</sup>

- a. Instrumen yang ditujukan untuk mengurangi tekanan stabilitas sistem keuangan yang bersumber dari ekspansi kredit/pembiayaan yang berlebihan atau yang bersumber dari *bubble* harga aset (khususnya harga

---

<sup>27</sup> Dalam Ensiklopedi Bebas, *bubble* adalah perdagangan dalam volume besar dengan harga yang sangat berbeda dari intrinsiknya.

<sup>28</sup> *Loan to value* maksudnya adalah angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian harga nilai terakhir.

<sup>29</sup> *Financing to value* maksudnya adalah angka rasio antara nilai pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian harga nilai terakhir.

<sup>30</sup> Ronald L.Toruan, *Kebijakan Makroprudensial dan Stabilitas Sistem Keuangan*, (Balikpapan, Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, 2014), h.23

aset properti) : *dynamic capital buffers*, *dynamic provisions*, LTV and *debt service-to-income* (rasio DTI)

- b. Instrumen yang ditujukan untuk mengurangi tekanan amplikasi *systemic risk* dikarenakan meningkatnya *leverage*: rasio permodalan, rasio likuiditas, bobot risiko dan BPMK
- c. Instrumen untuk mitigasi kerentanan struktural pada sistem keuangan dan untuk membatasi dampak spillover dalam kondisi terdapatnya tekanan terhadap sistem keuangan: asuransi/peminjaman, monitor faktor-faktor risiko dan keterkaitannya.

Menurut penulis, apa yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengawasan bank seperti kebijakan *loan to value* dan *financing to value* itu sudah menjadi langkah bijak dalam menekan masalah yang disebabkan oleh konsumsi berlebih terutama di sektor properti yang dapat menimbulkan *bubble* dalam perekonomian. Apa yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan ini sudah sesuai dengan kebijakan *macroprudential* yang menjadi wewenang Bank Indonesia pasca kemunculan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan.

### **3. Tinjauan Ekonomi Islam mengenai wewenang Bank Indonesia pasca kemunculan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan**

Dalam pandangan Islam, tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan perbankan sama dengan tugas dan wewenang *Al-*

*Hisbah*. Bank Indonesia adalah bank sentral yang merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.<sup>31</sup>

Ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengatur bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu, tetapi tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti bank umum.<sup>32</sup>

Tujuan dari Bank Indonesia tersebut, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Tujuan

---

<sup>31</sup> Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

<sup>32</sup> Ronald L.Toruan, *Training of Trainers Kebanksentralan Kelembagaan Bank Indonesia*, (Balikpapan, Pusat Riset dan Edukasi Bank Indonesia, 2014), h.21.

kestabilan nilai rupiah ini, yaitu untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan dari Bank Indonesia tersebut, dilaksanakan dengan bentuk kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.<sup>33</sup>

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka tugas Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 meliputi tiga tugas utama, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi bank

Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia, tugas mengawasi bank dialihkan kepada lembaga pengawas sektor jasa keuangan. terhitung sejak 31 Desember 2013, pengalihan fungsi pengawasan bank beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal tersebut fungsi, tugas, serta wewenang pengawasan kegiatan jasa keuangan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Namun, Bank Indonesia tidak secara keseluruhan lepas tangan terhadap pengawasan perbankan. Wewenang pengawasan perbankan yang dipegang Bank Indonesia berubah menjadi pengawasan *macroprudential*,

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

dimana dalam pengawasan tersebut, Bank Indonesia akan fokus terhadap risiko sistemik perbankan syariah sistem keuangan guna tercapainya stabilitas sistem keuangan.

Tujuan utama kebijakan *makroprudensial* adalah mencegah terjadinya guncangan terhadap stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, seluruh kebijakan diarahkan untuk mencermati risiko sistemik di sektor keuangan, termasuk mencegah terbentuknya risiko kredit dan likuiditas akibat terseret pertumbuhan yang cepat. Upaya yang dilakukan bermacam-macam, yang secara singkat dapat dibagi ke dalam 6 tahap dimulai dari monitoring terhadap sistem keuangan, identifikasi risiko, penilaian risiko, pemberian sinyal risiko desain dan implementasi kebijakan, hingga evaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil.<sup>35</sup>

Bentuk tugas ini merupakan tugas yang diamanahkan Rasulullah kepada pengawas pasar yang dinamakan *al-hisbah*. Ibn Khaldun menyatakan *hisbah* merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Definisi ini sangat umum yang mencakup semua aspek kehidupan sosial ekonomi dan agama. Namun, definisi yang lebih spesifik dikemukakan oleh Rafiq Yunus al-Mishri, *hisbah* adalah petugas yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Dalam kamus *al-Hadi ila lughah al-Arab*, *hisbah* adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara berkaitan dengan takaran

---

<sup>35</sup> Newsletter Bank Indonesia, *BI Pasca OJK Mencegah Guncangan*, Edisi 46 (Jakarta, Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2014), h.5

dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya. Petugasnya dinamakan dengan *muhtasib* atau *sahib as-suq* (pengawas pasar). Berdasarkan definisi ini, setidaknya ada 3 poin yang penting mengenai *hisbah* yaitu:

- a. *Hisbah* adalah institusi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah;
- b. Tugas utama *hisbah* adalah *amr ma'ruf nahy munkar*;
- c. Tugas khusus *hisbah* adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar supaya berjalan normal, dan tidak *terdistorsi* serta melakukan tindakan korektif ketika menjadi *distorsi pasar*;

*Hisbah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan isyarat yang terdapat dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ □ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: *Dan hendaklah diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.*

*Al-Hisbah* adalah institusi keagamaan yang sangat penting dalam lintasan sejarah Ekonomi Islam. Pada dasarnya *al-hisbah* ini sudah ada pada masa Nabi Saw. Rasulullah sebagai kepala negara yang berperan sebagai *decision maker*, dan *supervisor* dalam masalah ekonom telah meletakkan pondasi *al-*

*hisbah*. Malahan beliau sendirilah yang berperan sebagai *muhtasib* pertama dalam Islam.<sup>36</sup>

*Tugas al-Hisbah* ada dua macam: *Pertama*, tugas utamanya adalah melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. *Al-Hisbah* ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. *Kedua*, khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, lembaga pengawas secara umum. Pengawasan di lakukan atas berbagai hal seperti perindustrian dan perdagangan berkaitan dengan administratif dan pemeliharaan kualitas dan standar produk.

Dalam perjalanan sejarah, institusi *hisbah* terus mengalami perubahan dan modifikasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Pada mulanya, lembaga ini merupakan institusi keagamaan yang mempunyai tugas yang sangat umum, yakni melakukan *amar ma'ruf nahy munkar*. Tugas *al-Hisbah* menyangkut masalah moral dan keagamaan. Baru, pada abad ke-8 Masehi, institusi ini hanya bertugas mengawasi masalah sosial ekonomi. Seorang yang di angkat untuk memegang peran sebagai *muhtasib* haruslah memiliki integritas moral tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan urusan perindustrian. Melalui *al-hisbah*, negara menggunakan lembaga ini untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi.

Dari segi tugas ini, terdapat perbedaan antara tugas utama Bank Indonesia dengan tugas utama *al-hisbah*. Sebagai lembaga yang melakukan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h.177

pengawasan, tugas utama *al-hisbah* tidak hanya dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* tetapi merambah sampai kepada moral dan perilaku baik seluruh lapisan masyarakat.

Begitupun dengan fungsinya dalam pengawasan, terdapat perbedaan fungsi antara Bank Indonesia dengan *al-hisbah*. Fungsi Bank Indonesia pasca kemunculan Otoritas Jasa Keuangan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Bank Indonesia mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai pembuat kebijakan moneter, dimana dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter, baik berdasarkan sistem perbankan konvensional maupun berdasarkan sistem syariah. Selain itu, fungsi Bank Indonesia pasca kemunculan Otoritas Jasa Keuangan ialah sebagai lembaga yang melakukan pemantauan dan kebijakan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan guna menghindari terjadinya risiko sistemik. Pemantauan dan kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia berupa kebijakan moneter, jaring pengaman sistem keuangan (*financial safety net*), melalui *lender of the last resort* dan asuransi deposit, penjaminan simpanan, kebijakan fiskal dan pemantauan hubungan dan keterkaitan antar institusi keuangan.<sup>37</sup> Sedangkan fungsi pengawasan dalam *al-hisbah* mencakup tiga fungsi, yaitu, fungsi ekonomi, sosial dan moral. Dimana dalam fungsi ekonomi, *al-hisbah* berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran dan timbangan, praktik jual beli terlarang, meningkatkan produktivitas

---

<sup>37</sup> Bank Indonesia, *Peran dan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia*, (Banjarmasin:Bank Indonesia, 2014), h.21

dan pendapatan. Secara khusus, Ibn Taimiyah menjelaskan fungsi ekonom *muhtasib* yaitu:

- a. Memastikan tercukupinya kebutuhan bahan pokok. *Muhtasib* harus selalu mengecek ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Dalam kasus ini, terjadi kekurangan dalam penyediaan kebutuhan jasa *muhtasib* memiliki kekuasaan dalam kapasitasnya sebagai institusi negara untuk memenuhi kebutuhan itu secara langsung.
- b. Pengawasan terhadap industri.
- c. Pengawasan terhadap jasa.
- d. Pengawasan atas perdagangan.

Fungsi sosial institusi *al-hisbah* adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distributif dalam masyarakat. Hal ini tercermin lewat tugasnya memberikan informasi kepada para pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang dan menghilangkan penguasaan sepihak terhadap jalur produksi dan distribusi di pasar. Kemudian menghilangkan *distorsi* pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga dapat memperkecil ketimpangan distribusi di pasar dengan menciptakan harga yang adil.<sup>38</sup>

Sedangkan dari fungsi moral, institusi *al-hisbah* adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen di pasar. Tugasnya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah.

---

<sup>38</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.183.













